



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : 31 / KPTS / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
KEPALA DESA PULUTAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang di desa perlu penyusun dan pendayagunaan data kemiskinan yang ada di Desa Pulutan, Tahun anggaran 2017;
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut diatas agar pelaksanaan bisa berjalan tertib dan lancar maka perlu dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa Tahun anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun
KESATU : 2017, Susunan dan daftar sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulutan
Pada tanggal 29 Mei 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. BPD Desa Pulutan
2. Arsip

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR	KET
1	Nasikah Dwiyanti	Ketua	Kasi Pelayanan	
2	Heri Kurniawan,S.IP	Sekretaris	Sekretaris Desa	
3	L Kristiyawan Muhadi	Anggota	Dukuh Pulutan	
4	Eka Budi Santosa	Anggota	Dukuh Semenrejo	
5	Wagiyanta	Anggota	Dukuh Glodogan	
6	Santosa Sujarwadi	Anggota	Dukuh Ngaliyan	
7	Suroto	Anggota	Dukuh Walikan	
8	Sarjana S.IP	Anggota	Dukuh Butuh	
9	Muhani	Anggota	Dukuh Temu	
10	Paris Utama	Anggota	Dukuh Karangasem	
11	Rudi Hartano	Anggota	Dukuh Praon	

Pulutan, 29 Mei 2016

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO